



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Pragunevy
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Baru Telaga Tunggal Desa Lama Baru
Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat Jl. Gaharu Lk. IV Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara Kota Binjai berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsider **kedua** yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) dari UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** dengan pidana penjara selama Terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda **sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**. dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran sedang yang diduga Berisikan Narkotika jenis Shabu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang sering-ringannya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum atas nama terdakwa Chandra Pragunevy;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY**, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib yang mana Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Baru Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tepatnya diwarung tuak sisu sering transaksi Narkotika;

Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL langsung menuju ke TKP melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan mencari informasi disekitar TKP dan sesampainya di TKP tepatnya dikamar warung tuak sisu tersebut Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL melihat terdakwa sedang tiduran dan melihat Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket Plastik Bening yang berisikan shabu dengan tangan kirinya tersebut;

Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa ini barang bukti milik siapa dan terdakwa menjawab barang bukti milik saya, lalu Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk Proses Selanjutnya.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara membelinya dari MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna Putih Ukuran sedeang yang berisi Narkotika Jenis shabu sharga Paket Rp.200.00;-(Dua Ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menjual ataumenyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 057/IL.10028/III/2019 tanggal 14 Februari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol Delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1748/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI.S.Si.,M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa CHANDRA PRAGUNEVY, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib yang mana Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Baru Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tepatnya diwarung tuak sisu sering transaksi Narkotika;

Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL langsung menuju ke TKP melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan mencari informasi disekitar TKP dan sesampainya di TKP tepatnya dikamar warung tuak sisu tersebut Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL melihat terdakwa sedang tiduran dan melihat Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket Plastik Bening yang berisikan shabu dengan tangan kirinya tersebut;

Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa ini barang bukti milik siapa dan terdakwa menjawab barang bukti milik saya, lalu Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk Proses Selanjutnya.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara membelinya dari MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna Putih Ukuran sedeang yang berisi Narkotika Jenis shabu sharga Paket Rp.200.00;-(Dua Ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 057/IL.10028/III/2019 tanggal 14 Februari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol Delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1748/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI.S.Si.,M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib yang mana saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Baru Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tepatnya diwarung tuak sisu sering transaksi Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BHRUL langsung menuju ke TKP melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan mencari informasi disekitar TKP;
- Bahwa sesampainya di TKP tepatnya dikamar warung tuak sisu tersebut saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BHRUL melihat terdakwa sedang tiduran dan melihat saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BHRUL seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket Plastik Bening yang berisikan shabu dengan tangan kirinya tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa ini barang bukti milik siapa dan terdakwa menjawab barang bukti milik saya, lalu saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BHRUL mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk Proses Selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Bahrul, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib yang mana saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BENNYAMIN MALAU mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Baru Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tepatnya diwarung tuak sisu sering transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BENNYAMIN MALAU langsung menuju ke TKP melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan mencari informasi disekitar TKP;
- Bahwa sesampainya di TKP tepatnya dikamar warung tuak sisu tersebut saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BENNYAMIN MALAU melihat terdakwa sedang tiduran dan melihat saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BENNYAMIN MALAU seketika itu terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) paket Plastik Bening yang berisikan shabu dengan tangan kirinya tersebut;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa ini barang bukti milik siapa dan terdakwa menjawab barang bukti milik saya, lalu saksi, Sdr. WELMEKIN SITUMORANG, dan Sdr. BENNYAMIN MALAU mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk Proses Selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang diwarung tuak Sdr. SURATMAN Als SISU yang sebelumnya terdakwa sudah pernah datang, minum tuak dan bernyanyi diwarung tuak milik Sdr. SURATMAN Als SISU;

- Bahwa biasanya kalau ada orang yang sudah lelah bernyanyi maka boleh istirahat berbaring dikamar yang dekat dengan ruangan tempat bernyanyi dan kamar tersebut tidak pernah tertutup;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di kamar warung Tuak Sisu dan terdakwa ditangkap oleh dr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BHRUL karena kedapatan menyimpan, memilikmi, dan menggunakan Nyarkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar tersebut dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu ditangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara membelinya dari MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna Putih Ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis shabu sharga Paket Rp.200.00;-(Dua Ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa ketika dipersidangan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran sedang yang diduga Berisikan Narkotika jenis Shabu , barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 057/IL.10028/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol Delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1748/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI.S.Si.,M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang diwarung tuak Sdr. SURATMAN Als SISU yang sebelumnya terdakwa sudah pernah datang, minum tuak dan bernyanyi diwarung tuak milik Sdr. SURATMAN Als SISU;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau ada orang yang sudah lelah bernyanyi maka boleh istirahat berbaring dikamar yang dekat dengan ruangan tempat bernyanyi dan kamar tersebut tidak pernah tertutup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di kamar warung Tuak Sisu dan terdakwa ditangkap oleh dr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL karena kedapatan menyimpan, memilikki, dan menggunakan Nyarkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar tersebut dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu ditangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara membelinya dari MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna Putih Ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis shabu sharga Paket Rp.200.00;-(Dua Ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa ketika dipersidangan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 057/IL.10028/III/2019 tanggal 14 Februari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol Delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1748/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI.S.Si.,M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Chandra Pragunevy dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang diwarung tuak Sdr. SURATMAN Als SISU yang sebelumnya terdakwa sudah pernah datang, minum tuak dan bernyanyi diwarung tuak milik Sdr. SURATMAN Als SISU;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa biasanya kalau ada orang yang sudah lelah bernyanyi maka boleh istirahat berbaring dikamar yang dekat dengan ruangan tempat bernyanyi dan kamar tersebut tidak pernah tertutup;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di kamar warung Tuak Sisu dan terdakwa ditangkap oleh dr. WELMEKIN SITUMORANG, Sdr. BENNYAMIN MALAU, dan Sdr. BAHRUL karena kedapatan menyimpan, memilikki, dan menggunakan Nyarkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar tersebut dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu ditangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara membelinya dari MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna Putih Ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis shabu sharga Paket Rp.200.00,-(Dua Ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 057/IL.10028/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol Delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1748/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI.S.Si.,M.Si serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperiksa milik terdakwa **CHANDRA PRAGUNEVY** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran sedang yang diduga Berisikan Narkotika jenis Shabu, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Pragunevy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran sedang yang diduga Berisikan Narkotika jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)